

Kejati Sulbar Tahan Tersangka Baru Pengadaan Sejuta Bibit Kopi di Mamasa



Sumber foto: <https://cdn-2.tstatic.net/makassar/foto/bank/images/kantor-kejati-sulbar-di-il-re-marthadinata-mamuju-1102020.jpg>

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat kembali menahan satu tersangka baru kasus korupsi pengadaan sejuta bibit kopi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2015. Tersangka baru yakni DM selaku penyedia barang dalam pengadaan sejuta bibit kopi dan kegiatan perluasan tanaman kopi di Kabupaten Mamasa. Sebelumnya, Kejati Sulbar juga menahan MA selaku PPK dalam kegiatan pengadaan tersebut.

Kasi Penkum Kejati Sulbar Amiruddin mengatakan, pengkapan tersangka dipimpin langsung Aspidus Kejati Sulbar, Feri Mufahir. "Berdasarkan hasil penyidikan jaksa, ditemukan fakta bahwa tersangka DM bersama-sama dengan MA selaku PPK, melakukan perbuatan melawan hukum, melakukan perbuatan

tindak pidana korupsi pada pengadaan tersebut," kata Kejati Sulbar Johny Manurung kepada wartawan di Mamuju, Kamis (3/12/2020).

MA, berdasarkan hasil penyelidikan jaksa melakukan pengkondisian agar pada tahap pelelangan pengadaan dimenangkan oleh DM (PT Supin Raya). Kemudian pada tahap pelaksanaan, DM dengan persetujuan MA merekayasa keadaan sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat diaddendum pada akhir masa kontrak. L "Addendum dilakukan dengan tujuan agar biaya pembesaran bibit dapat diklaim oleh DM. Akibat perbuatan tersebut, negara dirugikan sebesar Rp 1,166 miliar, berdasarkan perhitungan BPKP," ucapnya.

Tersangka disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsidiar Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda antara Rp 50 juta sampai Rp 1 miliar.

MA sendiri sebagai PPK dalam pelaksanaan pengadaan bibit tersebut, telah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya dan ditahan rutan Polda Sulbar oleh Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus pada Kejati Sulbar sejak tanggal 15 Oktober 2020. (tribun-timur.com)

Sumber:

TRIBUN-TIMUR.COM, *Kejati Sulbar Tahan Tersangka Baru Pengadaan Sejuta Bibit Kopi di Mamasa*, 3 Desember 2020.

<https://makassar.tribunnews.com/2020/12/03/kejati-sulbar-tahan-tersangka-baru-pengadaan-sejuta-bibit-kopi-di-mamasa>

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 2 ayat (2)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat¹ merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat¹ merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 18

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh

¹ Kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) & Pasal 3 UU Tipikor berdasarkan Putusan MK Nomor 25/PUUXIV/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 1 angka 10

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

Pasal 11 ayat (1)

PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan HPS;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. mengendalikan Kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja Penyedia.